

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, selanjutnya pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan *siyasah syar'iyah*, Pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu tidak diatur secara rinci. Prinsip dan konsep untuk memilih pemimpin nya saja yang telah diatur. Karena sistem *parliamentary threshold* hadir mengikuti sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Menurut perspektif *siyasah syar'iyah* mengenai pemerintahan, pengaturannya hendaknya untuk kemaslahatan umat manusia dan kebijakan pemerintah hendaknya berkaitan dengan kesejahteraan umat manusia suatu kebijakan politik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah pembuat Undang-Undang perlu untuk memperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut dengan tidak mengabaikan nilai keadilan dan kemaslahatan melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental agama.
2. Dampak Pengaturan *Parliamentary Threshold* pada pemilu di Indonesia meliputi dampak terhadap hak politik warga negara bagi partai politik dan

caleg selaku peserta pemilu, dan bagi pemilih yang memberikan suaranya. Dengan adanya ambang batas ini jelas melanggar hak politik warga negara baik untuk peserta maupun pemilih dalam pemilu. Dasar analisis bahwa *parliamentary threshold* melanggar hak politik adalah UUD 1945. Dimana Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak kolektifnya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.*” Penerapan *parliamentary threshold* berakibat tidak terpilihnya calon anggota DPR yang sebenarnya telah memenuhi jumlah suara perolehan kursi di dapilnya tetapi karena partai pengusungnya tidak lolos ambang batas, maka suara partai politik dan calon anggota DPR hangus dan tidak diperhitungkan. Partainya menjadi peserta pemilu akan tetapi tidak mendapatkan kursi di parlemen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah bersama DPR pembuat Undang-Undang diharapkan dapat merevisi Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 414 ayat 1 mengenai besaran ambang batas parlemen. Jika peraturan dirasa sudah tidak relevan,

maka sudah sebaiknya untuk Pemilu berikutnya ambang batas parlemen ini dapat dipertimbangkan.

2. Untuk para akademisi, penulis berharap supaya akademisi dan pembaca untuk terus mengkaji dan menganalisa secara konsisten terhadap segala persoalan-persoalan *siyasah syar'iyah* dalam pemilihan umum khususnya mengenai *parliamentary threshold* supaya hak-hak warga negara indonesia dapat dilindungi dan dapat ditegakkan.